

# STUDI KOMPARASI ANTARA HAKIM PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI DALAM MENILAI KRITERIA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK/CLASS ACTION

Abdulloh Agus Yuliyanto & Harjono  
Wates RT 02/RW 08 Sedayu, Jumantono, Karanganyar, Jawa Tengah  
Email : [abdullohagusyuliyantoub346@gmail.com](mailto:abdullohagusyuliyantoub346@gmail.com)

## ABSTRAK

*Penulisan hukum ini membahas "Pertama : perbedaan pertimbangan hakim dalam menilai kriteria gugatan perwakilan kelompok/class action pada putusan Pengadilan Negeri Sekayu No.02/Pdt.G/2012/PN.SKY dan Pengadilan Tinggi Palembang No.45/PDT/2013/PT.PLG. Kedua, apakah kedua putusan pengadilan tersebut sesuai dengan pasal 2 PERMA 1 Tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok (disingkat PERMA CA). Hasil penelitian hukum menjelaskan bahwa, pertama kedua putusan Pengadilan tersebut memiliki kesamaan bahwa keduanya menilai dengan 61 Kepala Keluarga dan keberadaannya tercerai berai di pelosok tanah air dianggap jumlahnya banyak sehingga tidak efektif dan efisien jika diajukan dengan gugatan biasa. Adapun perbedaannya adalah hakim Pengadilan Negeri Sekayu menilai bahwa gugatan perwakilan kelompok yang diajukan sesuai dengan Pasal 2 huruf b, c PERMA CA. Meski para penggugat tidak memenuhi Pasal 2 huruf b, c PERMA CA, pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Palembang sesuai pasal tersebut. Hal tersebut dibuktikan hakim Pengadilan Tinggi Palembang berhati-hati dan menjelaskan atas pertimbangan hukumnya pada setiap huruf dalam Pasal 2 PERMA CA.*

**Kata Kunci:** *Kriteria, Gugatan Perwakilan Kelompok, Class Action*

## ABSTRACT

*This legal writing discusses "First: differences in judges' considerations in assessing the criteria for class action representation in the decisions of Sekayu District Court No.02 / Pdt.G / 2012 / PN.SKY and Palembang High Court No.45 / PDT / 2013 / PT .PLG. Second, whether the two court decisions are in accordance with Article 2 PERMA 1 of 2002 concerning the group representative lawsuit (abbreviated as PERMA CA). The results of the legal study explained that, firstly, the two court decisions had in common that both judged with 61 the Head of the Family and their existence scattered in remote parts of the country were considered to be large in number so that they were not effective and efficient if filed with ordinary lawsuits. The difference is that the Sekayu District Court judges considered that the group's lawsuit was filed in accordance with Article 2 letter b, c PERMA CA. Although the plaintiffs did not fulfill Article 2 letter b, c PERMA CA, the consideration of the judge of the Palembang High Court in accordance with the article. This was proven by the judge of the Palembang High Court cautiously and explained his legal considerations on each letter in Article 2 PERMA CA.*

**Keywords:** *Criteria, representative of group, Class Action.*

## A. Pendahuluan

Berdasarkan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat di era globalisasi ini yang sering kali mengakibatkan kerugian yang bersifat massal. Maka tidak dapat dihindari masuknya atau diadopsinya lembaga hukum asing kedalam sistem hukum negara. Menurut Alam Watson dalam (Sundari, 2015: 1) adopsi hukum adalah

perpindahan suatu atau sistem hukum atau bagian dari sistem hukum dari suatu negara ke negara lain, atau suatu bangsa ke bangsa lain. Gugatan Perwakilan Kelompok / *Class Action* ( selanjutnya disebut GPK / CA ) GPK / CA diadopsi pertama kali di Indonesia pada tahun 1997 dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup sebagai langkah untuk menegakkan hukum lingkungan yang sekarang Undang-Undang tersebut telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan terus berkembang digunakan dalam banyak undang-undang lainnya. Pada saat itu prosedur dan kriteria GPK / CA belum diatur secara terperinci dan jelas. Pada tahun 2002 pemerintah Indonesia mengatur secara resmi tentang GPK/CA dengan mengeluarkannya PERMA CA.

Pada dasarnya dalam *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) telah mengatur pengajuan tuntutan hak yang dilakukan oleh sejumlah besar orang yaitu dapat dilakukan melalui gabungan gugatan atau kumulatif subjektif gugatan. Namun, kumulatif subjektif gugatan sulit diterapkan jika jumlah korban atau yang dirugikan sangat banyak. Korban yang secara formal ikut menggugat akan mendapat ganti kerugian, tetapi bagaimana dengan korban-korban lain yang tidak ikut menggugat, apakah mereka harus mengajukan gugatan baru, padahal gugatan yang sama sebelumnya telah pernah diajukan oleh para penggugat lain (*Ne Bis In Idem*). Demikian juga sudut administrasi peradilan sangat tidak praktis dan efisien, karena dalam surat gugatan seluruh identitas penggugat yang jumlahnya sangat besar tersebut harus disebutkan satu per satu. Apalagi terhadap kerugian yang nilainya relatif kecil, tapi menimpa banyak orang, maka biaya penuntutan ganti kerugian secara individual melalui pengadilan akan tidak sebanding dengan jumlah kerugian yang akan diperoleh. Hal ini menyebabkan pihak yang menderita kerugian enggan menuntut haknya. Maka dengan melalui sarana GPK / CA masyarakat yang semula terhalang untuk menuntut haknya karena faktor biaya dapat menuntut haknya sehingga jaminan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana amanat pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dapat terpenuhi serta akan memberikan akses yang lebih besar lagi masyarakat yang ingin menuntut ganti kerugian melalui pengadilan ( Susanti, 2010, hal.3 ).

Penilaian kriteria GPK / CA di Indonesia hakim mendasarkan pada PERMA CA tanpa mengesampingkan batasan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ( UUKK ). Namun, dalam prakteknya masih terdapat perbedaan-perbedaan pertimbangan hakim dalam menafsirkan dan menilai kriteria GPK / CA dalam pasal 2 PERMA CA. Pengadilan Negeri ( disingkat PN ) Sekayu dan Pengadilan Tinggi ( disingkat PT ) Palembang menilai GPK /CA dengan subjek hukumnya yang sama, objek hukumnya yang sama, fakta atau peristiwa ( question of fact ), dasar hukum yang digunakan sama ( question of law), jenis tuntutan yang sama akan tetapi kedua hakim pengadilan tersebut mengadili dengan amar putusan yang berbeda.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis mengajukan tulisan sebagai bahan atau penulisan hukum dengan judul “STUDI KOMPARASI ANTARA HAKIM PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI DALAM MENILAI GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK / *CLASS ACTION* ( STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEKAYU NO.02/PDT.G/2012/PN.SKY. DAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PALEMBANG NO.45/PDT/2013/PT.PLG. )”.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dinamakan penelitian normatif (Soerjono Soekanto, 2013: 13). Penelitian ini merupakan penelitian hukum deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan data seteliti mungkin mengenai pertimbangan hakim dalam menilai kriteria GPK / CA, kemudian hasil data yang diperoleh tersebut dialilisa terhadap ketentuan yang terdapat didalam PERMA CA. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case study*).

Sumber bahan hukum yang penulis gunakan yaitu bahan hukum primer berupa Putusan PN No.02/Pdt.G/2012/PN.SKY, Putusan PT Palembang No.45/PDT/2013/PT.PLG, PERMA CA, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Sementara bahan hukum sekunder berupa Buku-buku teks, Jurnal Hukum, Artikel dan Bahan dari media internet serta sumber-sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai adalah studi kepustakaan dan studi dokumen kemudian dianalisis dengan deduktif silogisme, PERMA CA sebagai aturan hukum yang menjadi dasar merupakan premis mayor sedangkan Putusan PN No.02/Pdt.G/2012/PN.SKY dan PT Palembang No.45/PDT/2013/PT.PLG sebagai fakta hukum adalah premis minor.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Kasus Posisi

Objek kasus ini adalah tanah yang digugat secara GPK / CA oleh Para Penggugat yaitu peserta Transmigrasi Swakarsa Mandiri ( TSM ), tahun 2003 tanah milik Warga TSM yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Propinsi Sumatera Selatan Nomor Kep. 16/W.6/1996, tanggal 14 Februari 1996, dan Nomor Kep. 39/W.6/1996, tanggal 28 Maret 1996, dikuasai / diserobot oleh Perseroan Terbatas Dapur Sawit dengan ditanami kelapa sawit. Objek tersebut seluas  $\pm 1.067.500 \text{ m}^2$  ( satu juta enam puluh tujuh ribu lima ratus meter persegi ) sebagi lahan usaha I ( LU I ) dan Lahan Usaha II ( LU II ) yang terletak di Desa Sumber Harum, Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan atas dasar Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 1997 tentang Transmigrasian pasal 15 (d), yang bunyinya sebagai berikut “Transmigrasi pada Transmigrasi Swakarsa Mandiri dapat memperoleh bantuan dari pemerintah berupa lahan tempat tinggal dan/atau lahan usaha dengan status hak milik, serta ramuan rumah”, akan tetapi sampai sekarang 61 peserta TSM belum mendapatkannya.

Para peserta yang belum mendapatkan LU I dan LU II mengajukan GPK / CA ke PN Sekayu pada tanggal 30 januari 2012. Pada tanggal 22 Maret 2012 hakim mengadili dengan putusan sela bahwa Menetapkan prosedur GPK/CA tersebut dapat diterima. Pada putusan akhir Putusan PN Sekayu hakim memenangkan Para Penggugat dan menyatakan **menetapkan sah** GPK/CA sehingga dengan putusan pengadilan tersebut menetapkan objek tersebut hak miliknya para penggugat dan Perseroan Terbatas Dapur Sawit wajib menyerahkan / mengembalikan Objek sengketa kepada Para Penggugat. Para Penggugat juga menggugat kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musa Banyuasin dan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin karena dianggap telah membiarkan objek sengketa tersebut dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak lain. Perseroan Terbatas Dapur Sawit dan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengajukan

banding ke PT Palembang. Pada tanggal 04 Oktober 2013 Pengadilan Tinggi Palembang mengadili bahwa **menerima permohonan** banding dari para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat III dan dalam pokok perkara Pengadilan Tinggi Palembang **membatalkan putusan** PN Sekayu Nomor 02/PDT.G/2012/PN.SKY. dengan *ratio decidendi* hakim menyatakan sebagian Para Terbanding semula Para Penggugat ternyata tidak peserta Transmigrasi Swakarsa Mandiri, berarti Para Wakil Kelompok **tidaklah** berasal dari kelompok yang sama dengan para Anggota Kelompok yang diwakilinya.

## 2. Perbedaan Hakim dalam Menilai Kriteria *Class Action* Pada Putusan PN Sekayu No. 02/Pdt.G/2012/PN.SKY dan Putusan PT Palembang No. PDT/2013/PT.PLG

Putusan PN Sekayu No.02/Pdt.G/2012/PN.SKY dan PT Palembang No.45/PDT/2013/PT.PLG terdapat perbedaan pertimbangan hakim dalam menilai kriteria Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*). Pada pembahasan ini Penulis hanya memberikan perbedaan antara kedua putusan dan Penulis hanya mengambil pertimbangan hakim/*ratio decidendi* yang berkaitan dengan penilaian kriteria GPK/CA pada kedua putusan tersebut berdasarkan pasal 2 PERMA CA. Menurut Yan Pramadya dalam (Mochammad Alfi Muzakki, 2011: 277) *Ratio decidendi* adalah agument/alasan hakim yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara.

Putusan PN Sekayu No.02/Pdt.G/2012/PN.SKY Hakim mengabulkan gugatan para penggugat untuk menetapkan GPK/ CA dapat diterima sehingga hakim melanjutkan dengan pemeriksaan perkara yang diajukan. Hakim berpendapat bahwa 61 Kepala Keluarga (KK) peserta TSM tidak efektif dan efisien apabila gugatan tersebut dilakukan secara sendiri-sendiri oleh 61 orang tersebut atau diajukan dengan bersama-sama dalam satu gugatan (kumulatif subjektif). Pertimbangan hakim ini menunjukkan bahwa hakim menilai pasal 2 huruf a PERMA CA terpenuhi.

Hakim berpendapat bahwa para penggugat (*Class Representative*) dari 61 Kepala Keluarga (KK) yang diwakili oleh 14 wakil kelompok memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum dan kepentingan / tuntutan dengan anggota kelompok, yaitu kedua pihak tersebut berhak memiliki lahan pekarangan (LP) dan Lahan Usaha (LU), atas dasar dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Harum Propinsi Sumatera Selatan Kep. 16/W.6/1996 dan tanggal 14 Februari 1996 dan Nomor Kep. 39/W.6/1996, tanggal 28 Maret 1996, masing-masing seluas 20.000 m<sup>2</sup> ( dua puluh ribu meter persegi ) yang terdiri 2.500 m<sup>2</sup> ( dua ribu lima ratus meter persegi ) yang diperuntukan sebagai LP dan 17.500 ( tujuh belas ribu lima ratus meter persegi ) yang diperuntukkan sebagai LU I dan LU II. Hal tersebut menunjukkan bahwa hakim menganggap dari para Penggugat dan anggotanya belum mendapatkan LU I dan LU II berarti mereka sama-sama mendapat kerugian yang sama, sehingga tuntutan yang dimintapun juga akan sama karena hak-hak mereka terbatas dan tidak lepas dari ketentuan Surat Keputusan yang mengikatnya. Pertimbangan hakim ini menunjukkan bahwa pasal 2 huruf b PERMA CA terpenuhi.

Hakim menilai bahwa 14 orang sebagai wakil kelompok mempunyai kejujuran dan kesungguhan dalam melindungi kepentingan kelompoknya. Hal ini dapat dilihat pada tuntutan yang diajukan, yakni tidak saja diajukan untuk kepentingan 14 wakil kelompok saja melainkan untuk anggota kelompok yang diwakilinya. Hal ini dapat dilihat pada *petitum* Para Penggugat nomor 9 dan nomor 10 dimana wakil kelompok menghitung ganti kerugian materiil dan imateriil dengan mencantumkan Tergugat harus membayar kepada

61 orang. Kesungguhan para penggugat dapat dilihat pada *petitum* nomor 13 dimana Para penggugat menuntut bahwa Hakim supaya menetapkan sebuah Tim pendistribusian yang bertugas memberitahukan dan menyerahkan hak-hak ke masing-masing Para Penggugat, ketika sudah ada Tim maka sangat kecil kemungkinannya wakil kelompok untuk menyalahgunakan. Pertimbangan hakim ini menunjukkan bahwa pasal 2 huruf c PERMA CA terpenuhi.

Berbeda dengan Putusan PT Palembang No.45/PDT/2013/PT.PLG, pada putusan ini hakim menilai bahwa GPK / CA yang diajukan oleh para Tergugat tidak memenuhi kriteria yang diatur didalam Pasal 2 PERMA CA. Setelah hakim mencermati surat-surat bukti yang berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi Dan Pemukiman Perambah Hutan Propinsi Sumatera Selatan, No. Kep. 16/W.6/1996, tanggal 14 Februari 1996, dan No. Kep. 39/W.6/1996, tanggal 28 Maret 1996, ternyata antara lain nama-nama Nanang Juhara, Yanto Sucipto, Teguh Supriadi, Purwoto, Mustain, Rusdi Superi, tersebut tidak ada atau tidak tertera namanya dalam kedua Surat Keputusan tersebut, berarti wakil kelompok (*class representatif*) tidaklah berasal dari kelompok yang sama dengan anggota kelompok yang diwakilinya (*class members*), sehingga tidak ada juga persamaan fakta di antara para Wakil Kelompok dengan para anggota Kelompok. Pertimbangan hakim ini menunjukkan bahwa hakim menilai bahwa pasal 2 huruf b PERMA CA tidak terpenuhi.

Para Terbanding semula para penggugat dalam gugatannya telah menguraikan bahwa mereka adalah perwakilan kelompok dari 61 KK peserta TSM, yang belum mendapat LU I dan LU II dan anggota kelompok yang diwakili tercerai berai ke berbagai polsosok tanah air, dengan hal tersebut menjadikan tidak efektif dan efisien apabila sebanyak 61 orang mengajukan gugatan biasa. Pertimbangan hakim ini menunjukkan bahwa hakim menilai bahwa pasal 2 huruf a PERMA CA terpenuhi.

Hakim menilai bahwa 14 orang sebagai perwakilan kelompok tidak mempunyai kejujuran dan kesungguhan dalam melindungi kepentingan kelompoknya. Hal ini disebabkan sebagian wakil kelompok tidak tertera namanya dalam kedua Surat Keputusan tersebut sehingga dapat diartikan nama yang tidak tercantum tersebut bukan merupakan warga peserta TSM padahal Para Penggugat sebagai wakil kelompok telah mengaku bahwa dirinya adalah Para warga peserta TSM. Kejujuran dan kesungguhan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, ketika mempunyai kejujuran tapi tidak mempunyai kesungguhan dalam melindungi kepentingan kelompok yang diwakilinya maka kejujuran tersebut tidak akan terlaksana dengan baik sebaliknya dengan tidak jujur akan sangat berpotensi penyalahgunaan wewenang.

### **3. Analisa Penilaian Hakim dalam Putusan Pengadilan PN Sekayu No. 02/Pdt.G/2012/PN.Sky dan Putusan PT Palembang No.45/PDT/2013/PT.PLG terhadap PERMA CA**

Pembahasan ini penulis menganalisis terhadap kriteria GPK/CA yang diatur dalam pasal 2 PERMA CA kemudian hasil analisis tersebut dikomparasikan dengan Putusan PN Sekayu No.02/Pdt.G/2012/PN.SKY dan Putusan PT Palembang No.45/PDT/2013/PT.PLG untuk mengetahui dari keduanya mana yang lebih sesuai dengan kriteria GPK/CA dalam PERMA CA.

#### **a. Jumlah Anggota Kelomok yang Banyak**

Pasal 2 huruf a PERMA CA terdapat dua unsur yaitu mensyaratkan anggota kelompok sedemikian banyak dan jika diajukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan menjadikan tidak efektif dan tidak efisien. Hal ini

terkadang dapat menjadikan tidak ada kejelasan maksud dari pasal tersebut karena hakim harus mencari titik keseimbangan antara jumlahnya banyak tapi masih efektif dan efisien dengan jumlahnya banyak yang menjadikan tidak efektif dan tidak efisien, bahkan akan mengakibatkan keputusan pengadilan yang satu dengan yang lainnya berbeda dalam memberi putusan. Jumlah anggota terdiri dari 5 atau 10 orang, dianggap tidak memenuhi syarat GPK / CA, karena masih lebih efektif dan efisien melalui gugatan kumulasi ( Yahya Harahap, 2013: 146-147 ). Anggota kelompok 40-50 orang yang berada di wilayah yang sama dan mudah dijangkau maka lebih efisien dan efektif digugatan secara kumulatif, sebaliknya jumlah anggota kelompok yang sama, tapi tersebar diberbagai wilayah dengan letak geografis yang berbeda dan luas, maka dapat diklasifikasikan sebagai cukup memenuhi syarat untuk diajukan sebagai GPK / CA (Susanti Adi Nugroho, 2010: 72). Penulis berpendapat jumlah anggota dalam GPK / CA bersifat kasuistik atau tergantung kasus yang diajukan dan tidak terdapat batas maksimal maupun batas minimal jumlah anggota tapi dengan persyaratan apabila diajukan secara gugatan biasa atau kumulatif menjadikan tidak efektif dan efisien. Menurut Penulis 61 KK tidak berada pada wilayah yang sama dan tidak mudah dijangkau karena tercerai berai ke berbagai pelosok tanah air sehingga tidak efektif dan tidak efisien apabila gugatan diajukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam satu gugatan. Sejumlah 61 KK dengan keberadaan yang tercerai berai atau tidak mudah dijangkau maka lebih efektif dan efisien perkara ini diajukan dengan GPK / CA. Pertimbangan hakim ini menunjukkan bahwa hakim menilai pasal 2 huruf a PERMA CA terpenuhi.

Pertimbangan hakim pada Putusan PN Sekayu No.02/Pdt.G/2012/PN.SKY sudah sesuai dengan ketentuan pasal 2 huruf a PERMA CA, karena dari 61 anggota kelompok yang mengajukan gugatan tidak berada pada wilayah yang sama dan tidak mudah dijangkau sehingga sangat efektif dan efisien apabila di ajukan dengan GPK/ CA. Adapun Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan PT No.45/PDT/2013/PT.PLG karena secara tertulis tidak mempermasalahkan jumlah dalam pertimbangan hukumnya, berarti hakim menerima dengan jumlah anggota sebanyak 61 KK yang tercerai berai dan tidak berada pada wilayah yang sama. Sehingga kedua pertimbangan hakim telah sesuai dengan pasal 2 huruf a PERMA CA.

b. Terdapat Kesamaan Fakta atau Peristiwa dan Kesamaan Dasar Hukum yang digunakan bersifat Substansial, serta Terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara Wakil Kelompok dan Anggota Kelompok ( *Commonality and Typicality* )

Menurut Penulis, untuk mempermudah dalam analisis pasal 2 huruf b PERMA CA terbagi atas 2 unsur, yaitu :

1) Adanya Kesamaan Fakta dan Dasar Hukum yang Bersifat Substansial Antara Wakil Kelompok dan Anggota Kelompoknya.

Peristiwa hukum perkara ini adalah adanya tanah yang menurut penggugat adalah hak miliknya sebagai LU I dan LU II yang diperoleh atas Surat Keputusan Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Propinsi Sumatera Selatan Nomor Kep. 16/W.6/1996 tanggal tanggal 14 Februari 1996, dan Nomor Kep. 39/W.6/1996, tanggal 28 Maret 1996, sejak tahun 2003 tanpa sepengetahuan, tanpa hak dan tanpa seizin Para Penggugat tanah tersebut dikuasai dan dimanfaatkan oleh Perseroan Terbatas Dapur Sawit, sehingga para penggugat mendapatkan kerugian yang sama antara yang satu dengan yang lainnya. Dasar hukum adalah norma hukum yang menjadi landasan bagi setiap tindakan hukum yang bersangkutan, dasar hukum dari GPK / CA adalah PERMA CA. Hasil pencermatan hakim Pengadilan Tinggi bahwa ternyata

sebagian wakil kelompok bukan peserta Transmigran Swakarsa Mandiri maka antara wakil kelompok dan anggota kelompok tidak mempunyai peristiwa atau fakta hukum dan dasar hukum yang sama.

Menurut Penulis pertimbangan hakim dalam putusan PN Sekayu No. 02/Pdt.G/2012/PN.SKY menetapkan GPK / CA diterima, dianggap kurang lengkap dan diidentifikasi terdapat kesalahan, karena dalam pertimbangan hakim hanya menyebutkan bahwa para anggota kelompok dan wakil kelompok belum mendapatkan LU I dan LU II, serta hanya menganggap wakil kelompok dan anggota kelompok adalah Peserta TSM berdasarkan kedua Surat Keputusan tersebut tanpa menguraikan dan menjelaskan dimana kesamaannya, dengan demikian dimungkinkan terdapat indikasi intervensi sehingga mempengaruhi kemandirian dan kebebasan hakim dalam memutus perkara. Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 45/PDT/2013/PT.PLG, hakim tidak menolak GPK / CA. Setelah memeriksa dan membaca serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan PN Sekayu No. 02/Pdt.G/2012/PN.SKY dan telah membaca secara cermat memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding dan kontra banding ternyata didapati nama-nama dari wakil kelompok yaitu Nanang Juhara, Yanto Sucipto, Teguh Supriadi, Purwono, Mustain, Rusdi Superi tidak ada atau tidak tertera namanya didalam kedua surat keputusan tersebut. Berarti antara wakil yang namanya tidak tertera dalam kedua surat Keputusan tersebut tidak mempunyai kesamaan peristiwa atau fakta hukum dengan yang diwakilinya karena wakil kelompok tersebut tidak mendapatkan hak atas LU I dan LU II, padahal akar dari peristiwa hukum atau fakta hukum dalam perkara ini adalah tanah yang berstatus LU I dan LU II yang diberikan atas dasar dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut. Wakil kelompok tersebut dan anggota juga tidak kesamaan dasar hukum karena dasar hukum dipergunakan ketika terdapat peristiwa hukum atau fakta hukum terlebih dahulu.

## 2) Adanya Kesamaan Jenis Tuntutan antara Wakil Kelompok dan Anggota Kelompok

Menentukan persamaan jenis tuntutan haruslah selalu dikaitkan dengan persyaratan lain seperti adanya persamaan kepentingan, hukum dan fakta ( Susanti Adi Nugroho, 2010: 95-96 ). Setelah mencermati tuntutan yang diajukan oleh para penggugat, penulis berpendapat bahwa tuntutan yang diajukan wakil kelompok dengan anggota kelompok memiliki kesamaan, yaitu para penggugat yang bertindak untuk diri sendiri atau bersama-sama sebagai Perwakilan kelompok dari 61 kepala keluarga menuntut PT. Dapur Sawit untuk menyerahkan/mengembalikan objek sengketa dan menuntut ganti kerugian. Hal ini diperkuat dengan dalam petitum para penggugat nomor 9 dan 10 memuat secara rinci mengenai kerugian yang diderita oleh para Penggugat yaitu wakil kelompok dan anggota kelompok mengenai besaran kerugian setiap kepala keluarga.

Menurut Penulis Pertimbangan Hakim pada Putusan PN Sekayu No. 02/Pdt.G/2012/PN.SKY kurang dapat dipertanggung jawabkan, karena walaupun menurut hakim sudah jelas dan benar-benar mempunyai kesamaan tuntutan tapi majelis hakim juga harus mempertimbangkan dan mencantumkan pertimbangan tersebut dalam bagian pertimbangan hakim pada putusan pengadilan. Pertimbangan Hakim putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 45/PDT/2013/PT. PLG yang tidak memberi tanggapan atas ketentuan ini, akan tetapi menurut penulis karena pada ketentuan sebelumnya majelis hakim menganggap para penggugat tidak memenuhi unsur kesamaan dalam fakta hukum atau peristiwa hukum dan dasar hukum maka secara otomatis para wakil kelompok dan anggota kelompok juga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk mengajukan tuntutan.

Pertimbangan PT Palembang telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 huruf b PERMA No.1 tahun 2002 yang mengatur tentang pertimbangan hakim mengenai kesamaan peristiwa hukum atau fakta hukum, dasar hukum dan tuntutan hukum.

c. Wakil Kelompok harus memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya (*Adequacy Of Representation*).

Kejujuran dan kesungguhan merupakan suatu penilaian yang sangat dekat dengan keyakinan hakim sehingga menuntut kebijaksanaan dan kecermatan hakim didalam menafsirkan kriteria ini. Dalam menilai kejujuran dan kesungguhan dapat dilihat pada kelengkapan surat gugatan sehingga hakim meyakini bahwa para wakil kelompok tersebut telah membuktikan kesungguhannya dengan membuat surat gugatan dengan lengkap, jelas, terperinci dan spesifik. Selain itu hakim dapat menilai ketentuan ini dengan melihat perilaku atau sifat yang dimiliki oleh wakil kelompok dalam proses persidangan.

Menurut Penulis Pertimbangan Hakim pada Putusan PN Sekayu No. 02/Pdt.G/2012/PN.SKY. hakim meyakini bahwa wakil kelompok mempunyai kesungguhan dan kejujuran dalam melindungi anggota kelompoknya. Hal ini dapat dilihat pada posita menjelaskan mengenai identitas kepemilikan untuk membuktikan bahwa wakil kelompok belum mempunyai tanah yang disengketakan, wakil kelompok telah menghitung ganti kerugian secara jelas, menunjukkan bahwa apabila gugatan diterima wakil kelompok percaya kepada Tim pendistribusian untuk mendistribusikan. Sedangkan Pertimbangan Hakim pada Putusan Tinggi Palembang No. 45/PDT/2013/PT.PLG. hakim tinggi tidak percaya terhadap kejujuran dan kesungguhan wakil kelompok, hal ini karena sebagian wakil kelompok ada yang tidak tercantum dalam kedua Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Propinsi Sumatera Selatan tersebut. Dari kedua pertimbangan hakim diatas penulis berpendapat bahwa Pertimbangan Pengadilan Tinggi Palembanglah yang lebih sesuai dengan ketentuan pasal 2 huruf c PERMA CA.

## **D. Simpulan dan Saran**

### **1. Simpulan**

Terdapat persamaan dan perbedaan antara pertimbangan hakim pada Putusan PN Sekayu No.02/Pdt.G/2012/PN.SKY dan PT Palembang No.45/PDT/2013/PT.PLG. dalam menilai kriteria GPK / CA. Keduanya menerima bahwa dengan 61 KK yang bercerai berai memenuhi Pasal 2 huruf a. Perbedaannya adalah hakim PN Sekayu menilai bahwa Pasal 2 huruf b, c terpenuhi, sedangkan pertimbangan hakim putusan Pengadilan Tinggi menyatakan tidak memenuhi pasal 2 sub b,c dengan alasan sebagian wakil kelompok tidak merupakan peserta TSM dan telah tidak jujur karena diawal mengaku sebagai peserta TSM.

Pertimbangan hakim dalam putusan PT Palembang dalam menilai GPK / CA telah sesuai dengan PERMA CA. Hal tersebut dibuktikan majelis hakim Pengadilan Tinggi Palembang lebih berhati-hati dan lebih jelas dalam menilai GPK / CA yang diajukan, diketahui pada bagian *Ratio Decidendi* putusan PT Palembang No. 45/PDT/2013/PT.PLG mempermasalahkan pasal 2 huruf b ternyata sebagian wakil kelompok terbukti bukan peserta TSM dan telah tidak jujur karena diawal mengaku sebagai peserta TSM.



## 2. Saran

Bagi Hakim sebelum memberikan putusan supaya secara cermat, teliti mencantumkan dalam putusan tentang pertimbangan hakim / *Ratio Decidendi* yang menjadi landasan hukum hakim dalam memutuskan perkara, karena hal ini sangat diperlukan agar putusan tersebut mencerminkan keadilan dan kepastian hukum.

Penggugat maupun Tergugat, dalam penyusunan surat gugatan maupun jawaban gugatan supaya lengkap, jelas, spesifik dan terperinci. Karena hakim dalam menetapkan GPK / CA atau tidak, memerlukan keyakinan yang kuat, dan keyakinan hakim yang kuat tersebut tidak lepas dari kelengkapan, kejelasan, kespesifikan dan kerincian Para Penggugat dalam mendiskripsikan dan memberikan data atau analisa pada surat gugatan yang diajukan.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Fajar, Mukti dan Yulian Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Harahap, Yahya. 2012. *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, Jakarta
- Nugroho, Susanti Adi. 2010. *Class Action dan Perbandingan dengan Negara Lain*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta.
- Sundari. 2015. *Praktik Class Action di Indonesia*. Cahaya Adma Pustaka, Yogyakarta.

### Peraturan Perundang-Undangan

- PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Pengadilan Umum
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

### Putusan

- Putusan PN Sekayu No. 02/Pdt.G/2012/PN.Sky.
- Putusan PT Palembang No. 45/PDT/2013/PT.PLG

### Artikel dari Jurnal

- Muzakki, Mochammad Alfi. 2011. *Ratio Decidendi Hakim Ma Dalam Menerima Permohonan Peninjauan Kembali Atas Putusan Peninjauan Kembali Perkara Pemalsuan Surat (Analisis Terhadap Putusan MA Nomor 41 PK/PID/2009 dan Putusan MA Nomor 183 PK/Pid/2010)*. Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.

## KORESPONDENSI

**Nama** : Abdhulloh Agus Yuliyanto  
**Alamat Lengkap** : Wates Rt/Rw:02/08 Sedayu, Jumantono, Karanganyar  
**No. Telp/Hp** : 085728265055

**Nama** : Harjono, S.H. M.H.  
**Alamat Lengkap** : Jl. Kelud No. 12 Perum Josroyo Indah Jaten, Karanganyar  
**No. Telp/Hp** : (0271) 827118 / 08179467386